



**PUTUSAN**

**Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN-Stb (NARKOTIKA)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : DENI WAHYUDI SITEPU                                 |
| Tempat lahir       | : Lau Punyuh  |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / Tahun 1988                               |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Desa Rampa Kecamatan Kutambaru<br>Kabupaten Langkat |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Mocok-mocok   |
| Pendidikan         | : SD (Tidak Tamat)                                    |

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika), tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark), tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an.DENI WAHYUDI SITEPU dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DENI WAHYUDI SITEPU* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam,

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DENI WAHYUDI SITEPU* dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(*delapan ratus juta rupiah*) *Subsida* 3 (*tiga*) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (*tiga*) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 20,3 Gram, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*). Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Perkebunan Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi ADNAN GINTING membawa 1 (*satu*) orang laki-laki yaitu terdakwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, dimana pada saat itu ada saksi PARINO dan MUHAMMAD AGUS NASUTION yang sedang melaksanakan piket. Kemudian para saksi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama DENI WAHYUDI SITEPU dan sebelum diserahkan ke Polres Langkat para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama HERI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya.

2. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : /IL.1.0106/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014, setelah dilakukan penimbangan maka barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang diduga berisikan narkoba jenis ganja milik terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU adalah seberat 20,3 (dua puluh koma tiga) gram.
3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3831/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

## **KEDUA :**

Terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Perkebunan Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum penyalgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi ADNAN GINTING membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, dimana pada saat itu ada saksi PARINO dan MUHAMMAD AGUS

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION yang sedang melaksanakan piket. Kemudian para saksi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama DENI WAHYUDI SITEPU dan sebelum diserahkan ke Polres Langkat para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkotika daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama HERI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sebagian ganja yang dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, dibelakang gedung sekolah SMP di Desa Marike Kec.Kutamaru Kab.Langkat, dengan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, awalnya terdakwa mengambil rokok dan terdakwa membuka gulungan rokok tersebut lalu mencampurkan daun ganja kering bersama dengan tembakau rokok tersebut, setelah tercampur terdakwa mengambil kertas tik-tak lalu menggulungkan tembakau rokok yang sudah bercampur dengan daun ganja kering dan setelah tergulung kemudian terdakwa membakar rokok yang sudah bercampur dengan daun ganja lalu terdakwa menghisap rokok yang telah terbakar dan sudah bercampur dengan daun ganja kering tersebut hingga habis dan terdakwa menggunakan ganja tersebut seorang diri dimana sisa ganja yang terdakwa beli disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa.

2. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 43/IL.1.0106/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014, setelah dilakukan penimbangan maka barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang diduga berisikan narkotika jenis ganja milik terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU adalah seberat 20,3 (dua puluh koma tiga) gram.
3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3831/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Perbuatan terdakwa dalam hal Penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADNAN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Langkat dan Anggota BKO PT. LNK Kebun Marike.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabuapten Langkat, saksi bersama teman saksi yang bernama Parino dan Muhammad Agus Nasution telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi Satpam PT LNK Kebun Marike saat itu sedang bertugas piket di Pos ;
  - Bahwa saksi kemudian bersama teman saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah sawit sehingga saksi dan teman saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike;
  - Bahwa Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama Deni Wahyudi Sitepu dan sebelum diserahkan ke Polres Langkat, para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya;
  - Bahwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkotika daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama HERI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
  - Bahwa para saksi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;
2. Saksi PARINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ,dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan Security PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi tang bernama Adnan Ginting dan Muhammad Agus NASution telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Satpam PT LNK Kebun Marike saat itu sedang bertugas piket di Pos ;
- Bahwa saksi kemudian bersama teman saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah sawit sehingga saksi dan teman saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi bersama teman saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama DENI WAHYUDI SITEPU dan sebelum diserahkan ke Polres Langkat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara menggeledah tubuh Terdakwa;
- Bahwa dari celana bagian depan sebelah kanan didapati 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi tersbut benar;
- Bahwa saksi merupakan Security PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Adnan Ginting dan Parino ,Satpam PT LNK Kebun Marike saat itu sedang bertugas piket di Pos ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama teman saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah sawit sehingga saksi dan teman saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku bernama DENI WAHYUDI SITEPU;
- Bahwa sebelum diserahkan ke Polres Langkat, para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama HERI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Security PT LNK Kebun Marike beserta Anggota BKO karena terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike oleh Petugas security;
- Bahwa saat di Pos Jaga para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa;
- Bahwa ketika para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkoba daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan memiliki daun ganja tersebut;
- Bahwa daun ganja tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri dan sudah 3 (tiga) bulan terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 20,3 Gram

atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling beresuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adnan Ginting, parino dan Muhammada Agus Nasution karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Adnan Ginting, parino dan Muhammad Agus Nasution ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike.
- Bahwa benar saat di Pos Jaga para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkotika daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama HERI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa benar selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin membeli dan memiliki daun ganja tersebut;
- Bahwa benar daun ganja tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 3831/NNF/2014. tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh **Zulni Erma** dan **Deliana Naiborhu, S.Si., Apt** yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Deni Wahyudi Sitepu adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih mendekati yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas Terdakwa,

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan DENI WAHYUDI SITEPU, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adnan Ginting , Parin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Agus NASution karena terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Jaga Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, dan saat di Pos Jaga saksi Adnan Ginting, Parino dan Muhaam Agus Nasution melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika para saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantungnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan narkotika daun ganja kering, dan diakui terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Heri (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per bungkus dengan maksud akan digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 3831/NNF/2014. tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh **Zulni Erma** dan **Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt** yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Deni Wahyudi Sitepu adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui ketika ditangkap oleh Petugas semua barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatannya dan Terdakwa ataupun pekerjaannya bukanlah orang atau badan yang diberi wewenang untuk juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I “, sebagaimana dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan secara sah dan patut dalam perkara lain dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja , karena dilarang oleh Pemerintah peredarannya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal : 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENI WAHYUDI SITEPU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja ,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, oleh NURHADI SH,MH,sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH., dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri REHULINA BRAHMANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ANDI S.SITEPU, SH.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2014./PN-Stb(Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DEWI ANDRIYANI,SH.

NURHADI,SH.MH.

RIZKY M. NAZARIO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)